



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2024)**

### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Tugas Guna Memperoleh  
Gelar Serjana Hukum Keluarga (S.H)



Oleh :

Afdal Febrian Yonnedi

NIM: 12120113773

### **PROGRAM S1**

### **PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHTIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M / 1446 H**



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)**", yang ditulis oleh:

Nama : Afdal Febrian Yonnedi  
Nim : 12120113773  
Program studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

Pembimbing Skripsi I

Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H.

Pembimbing II

Mutasir, S.HI., M.Sy.



## © Hak Cipta Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)** yang ditulis oleh:

Nama : Afdal Febrian Yonnedi  
NIM : 12120113773  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025  
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Munaqasyah Lantai 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Juni 2025

## TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. Jenita, SE., MM**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I  
**Dr. Arisman, S.HI., M.Sy**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Zulfahmi, M.Ag**  
NIP: 19741006 20051 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak |****SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Afdal Febrian Yonnedi  
NIM : 12120113773  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lubuk Jambi, 4 Februari 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 29 Mei 2025  
Yang membuat pernyataan

Afdal Febrian Yonnedi  
NIM. 12120113773

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Afdal Febrian Yonnedi (2025) : Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan 2024)**

Berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Penelitian ini mempunyai pokok bahasan yang dirumuskan dalam dua rumusan masalah, yakni; 1) Bagaimana efektivitas putusan hakim pengadilan agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. 2) Bagaimana upaya terbaik agar ayah melaksanakan kewajiban memberi nafkah anak pasca perceraian .

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, maka dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum yang mengadakan identifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat. Penulis menggunakan berbagai fakta empiris dengan mengambil dari perbuatan manusia, baik perbuatan secara verbal ataupun secara nyata, yaitu melalui wawancara atau pengamatan secara langsung. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang ditentukan melalui teknik purposiv sampling diantaranya; beberapa pihak yang dalam perkara nafkah anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan serta pihak dari Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Data sekunder diperoleh mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku, artikel serta literatur-literatur lain baik yang dapat di perpustakaan maupun internet.

Hasil penelitian ini berdasarkan dari data-data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa dari 10 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sekitar 3 perkara atau 30% diantaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 7 perkara atau 70% lainnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Kenyataan ini jika dihubungkan dengan teori efektivitas hukum yang diajukan Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa untuk menilai sejauh mana suatu produk hukum efektif, hal ini dilihat dari tingkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Artinya, semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin efektif suatu produk hukum. Berdasarkan teori tersebut dan keselaraan data penelitian, maka hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama mengenai tanggung jawab dalam pemberian nafkah bagi anak di wilayah Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak berjalan dengan baik. Sebagai faktor penghambatnya adalah ekonomi yang lemah, kurangnya kesadaran hukum, dan tidak ada konsekuensi hukum yang tegas.

**Kata Kunci : Putusan, Efektivitas, Nafkah Anak, Pengadilan Agama.**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

*Alhamdulillah* ucap syukur pada Allah SWT atas segala rahmat dan *inayah-* Nyा, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)**. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Selama proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis sangat menyadari semuanya tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami sebagai penulis dengan hati yang ikhlas dan tulus mengucapkan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Rika Yonnedi dan Ibunda Nurlaili, dan juga Bapak Paisal Tanjung yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat serta doa kepada penulis untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibuk Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti Ms, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta ibuk Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I serta bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II serta bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.d selaku Wakil Rektor III
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta bapak Dr. Akmal Munir., Lc, MA selaku Wakil Dekan I, bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III..
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I, MA.Hk, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H. M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI, M.H dan Bapak Mutasir, S.HI, M.Sy. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan
8. Bapak/Ibu Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.
9. Pegawai dan staff Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah memberi kemudahan kepada penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Pekanbaru sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan perkuliahan.

Semoga semua motivasi dan bantuan secara moral maupun materil yang diberikan di balas kebaikan dan pahala oleh Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan usaha penulis dalam menyusun skripsi ini dapat bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi penulis.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekanbaru, 19 April 2025

Penulis

**Afdal Febrian Yonnedi**  
**NIM 12120113773**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	9
A. Nafkah Anak dalam Hukum Islam.....	9
B. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.....	16
C. Teori Efektivitas Hukum.....	25
D. Penelitian Terdahulu .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	33
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data .....	38
G. Teknik Pengumpulan Data.....	38
H. Sistematika Penulisan .....	39
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL .....</b>	41
A. Gambaran Umum Putusan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan .....	41
B. Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tentang Tanggung Jawab Pemberian Nafkah Anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan .....	45
C. Penyebab Putusan Hakim Yang Membebankan Nafkah Anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tidak Efektif .....	73

D. Upaya Terbaik Agar Ayah Melaksanakan Kewajiban Memberi Nafkah Anak Pasca Perceraian .....	78
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I****PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan adalah percampuran, penyalarasan, atau ikatan. Jika dikatakan, bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka berarti keduanya saling dikaitkan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UU perkawinan), ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam kompilasi hukum islam pada pasal 2, dijelaskan bahwa; “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqann gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.<sup>1</sup>

Dari ikatan perkawinan ini akan menimbulkan hubungan hukum baik suami, istri dan anak, salah satunya adalah terkait hubungan hukum terhadap harta kekayaan suami dan istri. Dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga memiliki tugas dan kewajiban dalam memenuhi nafkah

---

<sup>1</sup> Yuliani, Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso, *VIFADA ASSUMPTION JURNAL of LAW*, Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keluarga dengan cara yang patut dengan menyesuaikan atas kesanggupan si ayah.

Anak dalam ikatan perkawinan wajib menerima pemeliharaan dan pendidikan yang baik oleh kedua orang tua, dan kewajiban orang tua tersebut tidak hilang meskipun perkawinan antara suami dan istri tersebut telah putus. Anak berhak mendapat nafkah dalam perihal kesehatan, pendidikan dan kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

Nafkah anak dapat diartikan sebagai sebuah pemberian terhadap anak oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhannya pada masa sekarang dan yang akan datang.<sup>2</sup> Kewajiban dari pemberian nafkah dapat disebabkan oleh hubungan kerabat, pemilikan dan perkawinan. Kewajiban ini terjadi apabila berada dalam 3 keadaan. Yaitu dalam keadaan, anak belum dewasa atau fakir, tidak sehat akalnya, dan tidak mampu bekerja. Adapun bagi anak tetap berhak mendapatkan pembiayaan nafkah anak karena terjadi perceraian oleh orang tuanya, yaitu bagi mereka yang kurang dari 21 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149

<sup>2</sup> Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, “*Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*”, (Tesis S2 Ponorogo, IAIN Ponorogo : 2021), h., 41.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(d). Kewajiban nafkah tersebut bukan hanya saat dalam pernikahan yang sah, namun tetap berlanjut meskipun suami istri tersebut telah bercerai.<sup>3</sup>

Dalam kasus perceraian, tidak sedikit anak yang mendapatkan hak nafkahnya secara maksimal, atau bahkan tidak menerima haknya secara keseluruhan. Bawa pada dasarnya, akibat hukum dari putusnya sebuah perkawinan tidak serta merta menggugurkan kewajiban atas kedua orang tua dalam memberikan hak-hak anak, seperti memelihara, mendidik serta menafkahi anak. Mengingat kasus perceraian selalu meningkat dan membawa dampak kurang baik, khususnya terkait masalah pemberian biaya nafkah terhadap anak. Hal tersebut didasari akibat besaran nafkah anak yang belum diatur secara rinci dalam hukum positif di indonesia.

Jika merujuk pada kompilasi hukum islam pasal 156, menyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa, dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Pertimbangan hakim dalam memperhatikan jumlah pendapatan ayah dan kebutuhan sang anak, tidak lain adalah untuk terpenuhinya nilai keadilan masing- masing pihak. Namun dalam problematika putusan pengadilan terkait konsep keadilan ini, terdapat beberapa putusan terkait jumlah besaran nafkah yang terpaku pada “*sesuai kesanggupan suami*” memunculkan perbedaan jumlah kenaikan setiap tahunnya di dalam amar putusan. Pembagian nafkah anak pasca cerai dalam praktiknya hanya berfokus kepada kemampuan dari

---

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2009, Cet. ketiga), h., 328.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan ayah, tanpa memperhatikan keperluan anak secara pasti. Undang- Undang belum mengatur terkait parameter biaya nafkah secara spesifik, tidak adanya peninjauan kembali apabila nantinya terjadi perubahan atas kondisi finansial orang tua, serta tidak adanya lembaga pengawas dalam masalah pemberian nafkah anak ini.<sup>4</sup>

Dengan keadaan yang seperti ini, sangat sulit dilakukan upaya hukum, karena di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, upaya hukum dapat ditempuh hanyalah upaya hukum eksekusi. Menurut “Whimbo Pitoyo” menyatakan bahwa: Upaya hukum adalah upaya yang diberikan Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktik dikenal ada dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah pada asasnya upaya hukum biasa mengangguhkan eksekusi (kecuali bila terhadap sesuatu putusan dikabulkan tuntutan serta-mertanya., sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menangguhkan eksekusi. Upaya Hukum eksekusi dilakukan terhadap putusan pengadilan agama yang sudah *incrah*/ berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan yang bersifat *condemnato*I**.

Kendala yang dihadapi ketika pihak mantan istri menempuh upaya hukum eksekusi adalah biaya proses yang tidak sedikit, selain itu objek yang akan di eksekusi bersifat abstrak (tidak semua mantan suami memiliki harta benda untuk di eksekusi), karena pekerjaan dari pihak

---

<sup>4</sup> Liza Priandhini, “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12, ( 2021), h., 2476

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mantan suami adalah serabutan/ buruh lepas, gaji yang diterima pun tidak menentu atau tidak memiliki gaji tetap sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemotongan gaji. Kalaupun pihak mantan suami memiliki simpanan harta benda yang dapat di eksekusi sebagai pengganti nafkah anak, tidak ada lembaga yang bertindak untuk mengelolanya.

Dengan kondisi tersebut, pihak mantan istri tidak berniat mengajukan eksekusi karena terkendala biaya, sehingga belum ada solusi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang pihak mantan suami tidak memiliki gaji tetap, sehingga pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian ini belum dapat dijalankan secara efektif, karena kehendak tujuan dari putusan tersebut tidak tercapai.<sup>5</sup>

Namun pada hakikatnya pihak mantan suami tetap mempunyai kewajiban seperti yang tercantum dalam kesepakatan hasil mediasi bahwa Pihak II/mantan suami bertanggung jawab terhadap pemenuhan nafkah anak, biaya penghidupan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan tidak meniadakan kewajiban Pihak I/mantan istri untuk turut secara aktif membantu pemenuhan dan ketercukupan kebutuhan nafkah tersebut.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum

---

<sup>5</sup> Yuliani, *Op Cit.* hal. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Maka apabila kita lihat pada paparan pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di atas, kita ketahui bahwa pelaksanaan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak sepenuhnya berjalan efektif, karena masih ada yang tidak dilaksanakan.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, penulis tertarik membahas hal tersebut secara spesifik dan mendalam. Dengan hal tersebut penulis mengambil judul penulisan ini dengan “**EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PADA PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN TAHUN 2024)**”.

### **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Perspektif Efektivitas Hukum.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana efektivitas putusan hakim pengadilan agama tentang tanggung jawab pemberian nafkah anak di pengadilan agama teluk kuantan ?
2. Apa penyebab putusan hakim yang membebangkan nafkah anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak efektif ?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

**a. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tingkat keefektivitasan perkara putusan nafkah anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.
2. Untuk mengetahui apa penyebab putusan hakim yang membebangkan nafkah anak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan tidak efektif.

**b. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

**a) Manfaat Teoritis**

1. Sebagai tambahan pengembangan pemikiran bagi penulis serta masyarakat lainnya yang sedang mengalami permasalahan mengenai pemberian nafkah anak setelah perceraian.
2. Dapat dijadikan panduan untuk memberikan informasi serta perubahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan nafkah yang menyangkut istri dan anak setelah perceraian.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b). Manfaat Praktis

Melengkapi syarat guna mendapatkan gelar Serjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis karya ilmiah lainnya di kemudian hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. NAFKAH ANAK DALAM HUKUM ISLAM**

##### **a. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah**

Kata nafkah berasal dari kata kerja نفق - ينفق - نفقة dalam bahasa Arab secara etimologi berarti اند وصرفة habis, berarti نفقة المال membelanjakan dan menghabiskan. Secara terminologi, nafkah adalah memenuhi apa yang dibutuhkan istri, berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat-obatan.

Pengertian lain tentang nafkah adalah rezeki yang diberikan seseorang kepada keluarganya. Dalam al-Mu'jam al-Wajiz, nafkah adalah harta yang wajib diberikan suami kepada istri dan anak untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, pengasuhan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup, uang pendapatan, selain itu juga berarti bekal hidup sehari-hari, rezeki. Dalam hal ini, nafkah adalah uang yang diberikan oleh suami untuk belanja hidup keluarganya.<sup>6</sup>

Ukuran sedikit banyaknya nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan kepala keluarga maka semakin besar pula nominal nafkah yang harus ia bayarkan untuk anggota keluarganya. Batasan kadar ukuran minimal nafkah ini sifatnya relatif bagi setiap keluarga dengan melihat kemampuan kepala

---

<sup>6</sup> Husnul Khitam, Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam, *Az-Zarqa*, Vol. 12, No.2, 2020, hal. 190

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan kebutuhan layak minimal bagi seseorang yang hidup tinggal di daerah tertentu.

Imam Syafi'I mengemukakan bahwa kewajiban nafkah merupakan konsekuensi dari adanya perkawinan. Nafkah merupakan satu dari beberapa subsistem dalam sistem hukum perkawinan Islam. Oleh karena itu apabila tidak terjadi perkawinan maka tidak akan pernah ada kewajiban nafkah.<sup>7</sup>

Terdapat banyak ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang nafkah dalam hukum keluarga. Di antaranya yaitu surat at-Thalaq ayat 7 :

لَيْنِفِقْ دُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعْيَهٖ وَمَنْ قُرِرَ عَلَيْهِ رِزْقٌ فَلَا يُنِفِقْ مَمَّا أَءَاتَهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
أَنْتَ هَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."* (QS: At-Thalaq:7)

Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَلَدُتْ يُرْضِعُنَ اُولَادُهُنَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتَمَّ الْرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ  
ثُكَّافُ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدَةٍ وَعَلَى وَكْسُوْتُهُنَ بِالْمَعْرُوفِ لَا  
أَوْارَثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ اَرَادَ اَنْ تَرَاضِيْ مِنْهُمَا وَتَشَاؤِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ  
تَسْتَرْضِعُوا اُولَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَمْتُمْ مَا اَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Artinya : "para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan*

<sup>7</sup> Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga Studi Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri di Rumah yang Istri Bekerja*, (Semarang: IAIN Walisongo : 2014), hal. 57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyiapkan kerelaan keduanya dan permusuhan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>8</sup>

Dari ayat diatas jelas menyatakan bahwa ayah merupakan seseorang yang wajib memberikan nafkah. Dalam ayat ini dijelaskan juga bahwa seorang ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusunya tersebut dengan cara ma'ruf, menurut kebiasaan ditempat mereka dengan terlampau kurang atau berlebih-lebihan, sesuai dengan kemampuan ayah.

### **b. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Nafkah**

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah yaitu :

1. Sebab keturunan, ayah atau ibu (ibu beranggung jawab memberikan nafkah apabila ayah tidak ada) wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Ayah atau ibu wajib memberikan nafkah kepada anaknya apabila si anak masih kecil hingga anak tersebut bisa berdiri sendiri. Begitupun sebaliknya, anak wajib memberikan nafkah kepada ayah dan ibunya apabila ibu ayahnya sudah tidak sanggup lagi.<sup>9</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 15 :

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi, ( Bandung : CV. Penerbit Diponegoro : 2008).

<sup>9</sup> Jamaluddin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, (Sulawesi : Unimal Press: 2016), hal. 77

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ جَاهَكُ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا طُغِّيَّهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ فَإِنَّمَا يُنْهَا عَنِ الْحَقِّ مَنْ يُرِيدُ إِلَيْهِ مَرْجِعَكُمْ فَأُنَتِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : “Jika keduanya memaksamu untuk mempersekuatku-Ku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, (tetapi) pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian, hanya kepada-Ku kamu kembali, lalu Aku beri tahuhan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan.”

- Sebab pernikahan, Suami diwajibkan memberikan nafkah kepadaistrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain menurut kemampuan keadaan suami.
- Sebab milik, suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidaklah memberikan beban yang terlalu berat kepadanya.

**c. Pengertian Hadhanah**

Pemeliharaan anak atau juga disebut pengasuhan anak dalam Islam dinamakan “*hadhanah*.” Hadhanah berasal dari kata *hadhanah-yaadhunu-hadhan* yang memiliki arti mengasuh anak atau memeluk anak. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa hadhanah adalah melakukan pemeliharaan nafkah anak yang masih kecil, laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar belum mumayyiz tanpa kehendak dari siapapun, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

Hadhanah dari segi terminologi memiliki definisi yang variatif, seperti yang diutarakan dari beberapa mazhab:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fuqaha Hanafiah mendefenisikan hadhanah sebagai usaha mendidik anak yang dilakukan oleh seorang yang mempunyai hak mengasuh.
2. Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefenisikan hadhanah adalah bentuk mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.<sup>10</sup>

**d. Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian**

Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya perkawinan. Memperhatikan substansi yang terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap mantan suami istri dan anak.

Apabila terjadinya perceraian antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hak dan kewajiban diantara keduanya. Hak bagi istri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula kewajiban suami menjadi hak bagi istri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Pasca terjadinya perceraian, seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya. Terjadinya perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban ayah untuk tetap memberikan nafkah kepada

---

<sup>10</sup> Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press : 2020), hal. 131

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak-anaknya. Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya berumur 21 tahun.

Mengenai nafkah anak, para ulama sepakat (Ijma') atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebasan kewajiban nafkah anak kepada ayah adalah menurut dasar hukum Al-Qur'an. Allah Swt., berfirman dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنُوكُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِخُصْبَقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَئِكَ حَمْلٌ فَأَنْفَقُوهُنَّ حَتَّى يَضْعُفُنَ حَمْلُهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ قَاتُونَهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَأَنْتُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَسَّرُنَّمْ فَسُتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak - anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S Ath-Thalaq : 6).

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepadaistrinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban seorang ayah. Ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa putusnya suatu ikatan pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) karena kematian, 2) karena perceraian, 3) karena putusan pengadilan.

Ada beberapa akibat hukum dari perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu a) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c) Biaya pendidikan bagi anak.

Akibat hukum perceraian terhadap hak dan kewajiban mantan suami atau istri yang diatur dalam hukum Islam, telah dipositivisasi dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat ketentuan imperatif

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla aldukhul; b) Memberikan nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; c) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qabla aldukhul; d) Memberikan hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1) Wanita-wanita dalam garis luru ke atas dari ibu; 2) Ayah; 3) Wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan; 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.<sup>11</sup>

## **B. PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN**

### **a. Pengertian dan Kekuatan Putusan Pengadilan**

Produk hakim dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada tiga macam, yaitu keputusan, penetapan, dan akta perdamaian. Keputusan adalah

---

<sup>11</sup> Afrinal, Aldy Darmawan. Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No.1, hal. 2022, hal. 64

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentius). Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). Sedangkan akta perdamaian adalah akta yang dibuat yang berisi hasil musyawarah antara para pihak dalam sengketa untuk mengakhiri sengketa dan berlaku sebagai keputusan.

Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan, yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

1. Kekuatan mengikat adalah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (tidak dapat diganggu gugat) artinya sudah tertutup kesempatan untuk menggunakan upaya hukum biasa atau melawan. Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba sumber dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan. Sifat mengikat putusan bertujuan untuk menetapkan suatu hak atau suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperara atau menetapkan suatu keadaan hukum tertentu.
2. Kekuatan pembuktian, menurut Pasal 1916 ayat (2) KUHPerdata, maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus dianggap benar (*asas res judicata proveritate habetur*). Putusan hakim yang telah dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh kedua belah pihak untuk mengajukan upaya hukum. Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Artinya, putusan dalam hukum pembuktian adalah dengan putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

3. Kekuatan eksekutorial, adalah kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh para pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.<sup>12</sup>

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan untuk dilaksanakan (executioriale kracht, executionary power). Pihak yang dinyatakan kalah memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Jika sekiranya pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan isi putusan tersebut, maka putusan itu dapat dilaksanakan secara paksa oleh Ketua Pengadilan. Putusan pengadilan tersebut baru dapat dilaksanakan apabila ada titel eksekutorial yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, ketika

---

<sup>12</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press : 2018), hal. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak dicantumkan kata-kata tersebut maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam hal ini hanya putusan yang bersifat kondemnatoir saja yang dapat dieksekusi, sedangkan putusan yang bersifat deklatoir dan konstitutif tidak memerlukan eksekusi.

Semua ketentuan tentang kekuatan putusan ini diatur berdasarkan pada Pasal 1917-1920 BW sebagai berikut :

**Pasal 1917 :**

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk mendapatkan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan harus dijalankan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama juga.

**Pasal 1918 :**

Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukum kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.

**Pasal 1919 :**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika seseorang telah dibebaskan dari tuduhan meakukan kejahatan atau pelanggaran terhadapnya, maka pembebasan tersebut tidak dapat diajukan sebagai perkara perdata ke Pengadilan untuk menanggisi tuntutan ganti rugi.

Pasal 1920 :

Putusan Hakim mengenai kedudukan hukum seorang, yang dijatuahkan terhadap orang yang menurut undang-undang berwenang untuk membantah tuntutan itu, berlaku terhadap siapapun.<sup>13</sup>

### **b. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi**

Pada dasarnya, putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah (tergugat). Jika putusan dipatuhi, perkara dianggap selesai tanpa perlu campur tangan pengadilan lebih lanjut. Namun, jika tergugat menolak atau enggan untuk melaksanakan putusan tersebut, pihak Penggugat (yang menang) berhak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara. Tujuannya agar putusan dilaksanakan secara paksa melalui upaya hukum.

Pada hakikatnya, proses eksekusi ini merupakan upaya konkret untuk mewujudkan kewajiban hukum pihak tergugat dalam memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Untuk memulai proses eksekusi secara paksa, pihak yang menang dalam perkara dapat mengajukan permohonan, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan yang mengeluarkan putusan tersebut, dengan maksud agar putusan yang

---

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hal. 343

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah berkekuatan hukum tetap itu dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, ketua Pengadilan akan memanggil pihak yang kalah berdasarkan permohonan tersebut untuk diberi teguran agar memenuhi isi putusan dalam jangka waktu delapan hari setelah teguran dikeluarkan (sesuai Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg). Selama delapan hari tersebut, pihak yang kalah memiliki kesempatan untuk melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, jika sudah lewat dari waktu yang telah ditentukan pihak yang kalah tetap tidak memenuhi putusan, atau mereka tidak menghadap meskipun telah dipanggil secara sah, maka ketua Pengadilan berwenang mengeluarkan penetapan untuk menyita barang-barang bergerak milik yang kalah. Apabila tidak ada barang bergerak yang cukup, penyitaan dapat dialihkan kepada barang tidak bergerak (tetap) senilai utang yang tercantum dalam putusan (merujuk Pasal 197 ayat 1 HIR/Pasal 208 RBg).<sup>14</sup>

Barang yang diprioritaskan untuk disita adalah barang-barang bergerak, namun jika barang bergerak yang dimaksud tidak ada atau tidak mencukupi, maka barang tidak bergerak (tetap) menjadi target penyitaan. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi adalah bentuk peng-uangan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan.

---

<sup>14</sup> Bambang Sugeng, *Hukum Acara Perdata dan Dokumentasi Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kecana, 2011), hal. 102

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian eksekusi ini, antara lain :

1. Eksekusi menurut Abdulkadir Muhammad adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.
2. Eksekusi menurut M. Yahya Harahap adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.
3. Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan.
4. Menurut Djazuli Bachir, melaksanakan putusan pengadilan yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.<sup>15</sup>

Putusan yang akan di eksekusi adalah putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang berupa putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, putusan banding yang tidak

---

<sup>15</sup> Endang Hadrian; Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, (Yogyakarta : DeePublish : 2020), hal. 65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

diajukan kasasi, dan putusan kasasi. Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah tidak mau mematuhi pelaksanaan acara putusan pengadilan.

Beberapa sumber hukum eksekusi, yaitu :

1. Undang-Undang Hukum Acara Perdata
2. Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan diatur dalam :

1. Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg ; Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR.
2. Pasal 1033 Rv.
3. Pasal 36 ayat (3) dan (4) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
4. Berbagai peraturan perundang-undangan yang substansinya lebih bersifat khusus, seperti eksekusi hak tanggungan (UU No. 4/1996), eksekusi fidusia (UU No. 42/1999).

Baik HIR maupun RBg secara rinci memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan (eksekusi), dari awal mulanya proses eksekusi sampai berakhir eksekusi, yaitu sampai terpenuhinya isi putusan pengadilan. Dalam Pasal-Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR / Pasal 206 sampai 258 RBg telah diatur ketentuan tentang :

1. Peringatan / teguran (anmaning).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sita eksekusi.
3. Penemuan prestasi : pengosongan obyek sangketa, penyerahan obyek sangketa, pelelangan, pembayaran.
4. Penyanderaan.

Oleh karena itu eksekusi dalam dirinya sudah mengandung pengertian “paksaan dari pejabat umum”, hukum acara perdata telah secara rinci mengatur siapa yang memerintahkan dan memimpin paksaan itu, dan bagaimana caranya paksaan itu dilakukan, sehingga putusan itu dapat direalisir. Pasal 36 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menentukan bahwa eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>16</sup>

### **c. Macam-Macam Eksekusi**

Dalam menjalankan eksekusi ada beberapa jenis pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri, yaitu :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, prestasi yang diharapkan adalah membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg)
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg, pihak yang memenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.

---

<sup>16</sup> Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Publika Global Media : 2022), hal. 176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Eksekusi Riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela.<sup>17</sup>

### C. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM

#### a. Pengertian Efektivitas Hukum

Berikut ini merupakan beberapa teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum, di antaranya :

##### 1. Efektivitas Hukum Menurut Soerjono Sokanto

Menurut Soerjono Soekanto, derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum, termasuk para penegak hukumnya.<sup>18</sup> Didalam bukunya efektivitas hukum dan penerapan sanski bahwa efektifitas suatu produk hukum diukur dari sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak, sebab suatu sikap tindakan atau perilaku hukum dianggap efektif apabila sikap tindak atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.

Jika hukum merupakan sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka prosesnya tidak hanya berhenti pada pemilihan hukum sebagai sarana saja, melainkan perlu diketahui juga batas-batas di dalam penggunaan hukum sesuai sarana (untuk mengubah

<sup>17</sup> Laila M. Rasyid; Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press : 2015), hal. 118

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014). Hal. 196

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun mengatur perilakuan warga masyarakat). Salah satu bagian dari batasan tersebut adanya alat-alat komunikasi tertentu. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perilakuan warga masyarakat, maka hukum harus disebar luas sehingga dapat melembaga. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal. Secara formal dilakukan melalui tata cara yang terorganisasi dengan resmi, sedangkan secara informal dilakukan dengan cara yang sifatnya tidak resmi.<sup>19</sup>

## 2. Efektivitas Hukum Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa berkerjanya hukum dalam masyarakat memerlukan beberapa langkah yang memungkinkan ketentuan hukum dijalankan. Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan dapat bekerja dan berfungsi secara efektif, yaitu :

- a. Adanya pejabat atau penegak hukum sebagaimana ditentukan dalam peraturan hukum tersebut.
- b. Adanya individu atau masyarakat yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi hukum maupun yang melanggar hukum.
- c. Orang-orang tersebut mengetahui adanya aturan.<sup>20</sup>

Tingkat efektivitas juga ditentukan oleh beberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal, 134-135

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal, 70

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum, diantaranya :

1. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Dalam praktik pelaksanaan hukum di lapangan ada waktunya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak, sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang maka ada masanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis. Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian law enforcement adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara profesional. Penegak hukum mencakup pemahaman tentang institusi yang bertanggung jawab dan inividu yang menjalankan fungsi tersebut. Dalam pengertian yang lebih khusus, aparat penegak hukum

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari kepolisian, kejaksaan, sistem peradilan, penasehat hukum, serta petugas lembaga pemasyarakatan. Setiap inividu dan institusi diberikan kewenangan untuk menjalankan perannya masing-masing, yang melibatkan penerimaan laporan, proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, pengenaan sanksi, serta upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap narapidana.<sup>21</sup>

### 3. Faktor sarana fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas yang mendukung bisa didefinisikan secara sederhana sebagai alat untuk mencapai sarana. Bidang utamanya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai elemen pendukung. Fasilitas pendukung meliputi sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, serta dukungan finansial yang cukup dan lain-lain.

Jika sarana pendukung tidak tersedia, maka mustahil bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya. Ketersediaan dan kecepatan dalam menyelesaikan kasus sangat bergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam aspek pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

## **D. PENELITIAN TERDAHULU**

Penelitian terdahulu berguna untuk mendukung fakta atau argumen yang mendukung untuk memperkuat alasan penelitian. Dengan mengacu

---

<sup>21</sup> Nur Fitriyani Siregar, Efektivitas Hukum, *Al-razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2, 2018

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada penelitian sebelumnya, peneliti dapat memilih variabel yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan dalam pengolahan data dan keterkaitan antar variabel yang dapat dijadikan acuan atau pengembangan dalam penelitian yang ingin dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu ini menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pipit Mulyiah et al. 2020) yang berjudul Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Raha menghasilkan 1) Secara realita putusan hakim terhadap hak perempuan dan anak masih cukup efektif dengan persentasi mencapai 70% yaitu dinilai sangat efektif. 2) pelaksanaan putusan hakim dilakukan pada saat sidang ikrar talak, yaitu sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak, terlebih dahulu melunasinya sesuai yang tertuang dalam amar putusan, jika belum dapat dilunasi, maka sesuai amanah undang-undang pemohon diberi kesempatan selama 6 (enam) untuk melunasi dan mengucapkan ikrar talak, jika itu tidak diindahkan maka putusan tersebut gugur, namun jika istri mengizinkan ikrar talak maka pemohon dapat mengcapkan ikrar talak terlebih dahulu namun diberi sanksi administratif akta cerai pemohon ditangguhkan sampai melunasi bebannya. 3) Sedangkan dampak postif dari pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian adalah hak-hak perempuan dan anak terlindungi, dan sebagai bentuk prefentif agar pihak suami tidak semena-mena menceraikan istrinya, sedangkan dampat negatif tidak adanya kepastian hukum terhadap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemenuhan hak-hak perempuan dan anak disisi lain masih berstatus suami istri tetapi telah pisah tempat tinggal dan disisi lain tidak adanya jaminan hidup yang ditinggalkan oleh suami sehingga berakibat pada penelantaran rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendrawati, 2017) yang berjudul Efektivitas Putusan Hakim Pengadilan Agama Tanjungbalai Tentang Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Putusnya Perkawinan Karena Perceraian menunjukkan hasil bahwa efektivitas pemenuhan nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian di Pengadilan Agama Tanjungbalai dapat dikatakan tidak mencapai sasaran. Karena hanya 45% saja yang masih memberikan biaya hadhanah untuk anaknya. Salah satu penyebabnya adalah faktor ekonomi yang sering menjadi alasan perceraian. Upaya yang ditempuh oleh mantan isteri agar mantan suami melaksanakan kewajibannya dalam memberikan biaya hadhanah anak pasca putusan cerai yaitu dengan melaporkan ke pengadilan dalam bentuk gugatan nafkah anak melalui proses persidangan dan akan menghasilkan putusan eksekusi atas harta yang dimiliki oleh mantan suami untuk membiaya hadhanah, kemudian mantan isteri atau anak yang sudah mumayyiz mengingatkan kepada mantan suami atau ayahnya untuk menjalankan kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh (Untuk et al., 2024) yang berjudul Disparitas Putusan Hakim Mengenai Implementasi Sema Nomor 3 Tahun 2015 Terhadap Besaran Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Depok Perspektif Efektivitas Hukum menghasilkan Pertama,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Depok, belum merata dicantumkan dalam pertimbangan dan amar putusan. Dengan bukti yaitu, putusan nomor 2032/Pdt.G/2023/PA.Dpk, yang didalam bunyi amar putusan mencantumkan kenaikan 20% setiap tahunnya. Selanjutnya, putusan nomor 2389/Pdt.G/2023/PA.Dpk, menetapkan presentase nafkah anak sebesar 10% setiap tahunnya. Selanjutnya, ditemukan putusan nomor: 1463/Pdt.G/2023/PA.Dpk tidak mencantumkan presentase kenaikan nafkah anak. Kedua, Perbedaan atas penerapan dan tidaknya SEMA Nomor 3 Tahun 2015 disebabkan oleh kepatuhan Hakim dengan hasil kesepakatan mediasi para pihak yang terdapat dalam putusan 1463/Pdt.G/2023/PA.Dpk, sehingga tidak dicantumkan presentase kenaikan nafkah anak dalam amar putusan. Faktor selanjutnya, perbedaan berdasarkan pada pertimbangan pemberian presentase kenaikan 10-20% atas pendapatan, kemampuan suami, kepatutan dan basic need anak. Ketiga, Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 ini belum berjalan secara efektif, secara substansi SEMA ini masih terdapat celah karena diksi “hendaknya”, sehingga Hakim tidak secara merata mengimplementasikannya dalam setiap putusan. Secara struktur hukum, telah berjalan dengan baik, mulai dari pembentukan, penyebaran serta dalam mempertimbangkan hukum. Terakhir, secara budaya hukum belum berlaku secara efektif, karena kesadaran masyarakat yang masih minim untuk menerapkan aturan ini. Tidak mengajukannya permohonan ekseskusi, hilangnya rasa tanggung jawab.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kuning, 2020) yang berjudul Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru menghasilkan pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru masih belum sepenuhnya tepat sasaran dan tidak dipatuhi oleh mantan suami, karena kurangnya keasadaran dan kepatuhan suami melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama. Banyaknya pihak dari mantan suami tidak melaksanakan isi putusan sama sekali bahkan sejak perceraian diputus oleh hakim pengadilan agama. Dan dalam hal nafkah anak pasca bercerai yang banyak berperan dan menanggung biaya kebutuhan anak pasca bercerai adalah dari pihak mantan istri meski dalam putusan pengadilan menjadi tanggung jawab dari pihak mantan suami.

Penelitian yang dilakukan oleh (Amalia, 2019) yang berjudul Implementasi Hak Anak Dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) menghasilkan 1. Tidak adanya upaya pihak bapak untuk memberi Nafkah Pasca Perceraian. 2. Kurangnya pemahaman seorang Ibu tentang pentingnya memenuhi Nafkah terhadap Anak Pasca Perceraian. 3. Rendahnya status pendidikan yang hanya lulusan sekolah dasar dan pemahaman agama yang kurang sehingga menjadi salah satu faktor tidak terpenuhi nafkah pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Pendekatan normatif yaitu pendekatan dikonsepsikan sebagai sistem norma hukum diantaranya kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan suatu bangunan sistem suatu peristiwa hukum. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentuan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa menurut hukum.<sup>22</sup> Pendekatan kasus yang penulis dapat dikemukakan yaitu Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Perspektif Efektivitas Hukum.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian yang peneliti teliti adalah Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

##### 2. Objek Penelitian

Objek penelitian pada skripsi penulis adalah Efektivitas Perkara Putusan yang membebankan nafkah anak pada Putusan Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

#### C. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

---

<sup>22</sup> Muhammin, SH. M.Hum., *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press : 2020), hal. 52

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Djarwanto yang dikutip oleh kuntjojo, populasi merujuk pada total jumlah unit atau individu yang ingin diteliti karakteristiknya, yang bisa berupa orang, lembaga, barang, dan lain-lain. Di sisi lain, sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya akan dianalisis<sup>23</sup>. Populasi yang menjadi fokus dalam riset ini adalah pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dan 14 pihak dari mantan istri serta 14 pihak mantan suami perkara putusan yang membebankan nafkah anak pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

**b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.<sup>24</sup> Penulis menggunakan Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Responden yang tepat, relevan, kompeten dan mempresentasikan populasi sehingga tujuan penelitian tercapai. Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari sejumlah individu yang mewakili populasi tersebut yaitu, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Panitera, 10 pihak dari mantan istri serta 7 pihak dari mantan suami dari perkara putusan yang membebangkan nafkah anak pada putusan perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

<sup>23</sup> Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri, 2009), hal. 29

<sup>24</sup> Margono S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2014), hal. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel III.1**  
**Informan Penelitian**

No	Responded	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan	1 Orang	1 Orang	100%
2.	Panitera	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Pihak Mantan Istri	14 Orang	10 Orang	71%
4.	Pihak Mantan Suami	14 Orang	7 Orang	50%

**D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

**a. Data Primer**

Data primer adalah data pokok / data-data utama yang didapatkan dari subjek penelitian secara langsung atau dari tangan pertama. Data primer adalah data yang mempunyai kekuatan yang mengikat mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).<sup>25</sup> Yang mana pada penelitian ini menitik beratkan pada pelaksanaan keputusan hakim dan efektivitas putusan hakim

---

<sup>25</sup> Abdul Fattah Nasution, “Metode Penelitian Kualitatif” (Bandung: CV Harfa Creative, 2023), Hal. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap nafkah anak pasca perceraian. Data ini merupakan data yang penting dan diperlukan untuk mendapatkan informasi mengenai efektivitas putusan hakim terhadap nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Data ini diterima langsung dari informan atau narasumber melalui wawancara langsung kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Panitera, serta beberapa pihak Penggugat dan Putusan Perceraian yang membebankan nafkah anak didalamnya.

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber yang berisi hasil penelitian atau tulisan yang dipublikasikan oleh penulis yang tidak secara langsung melakukan penelitian atau bukan penemu teori, penunjang yang diperoleh secara tidak langsung sebagai landasan teori untuk mengambil data yang berkaitan dengan penulisan karya ilmiah ini baik berupa buku-buku fiqih, Undang-Undang, artikel serta literatur-literatur tentang efektivitas putusan hakim terhadap nafkah anak.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

**1. Observasi**

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Atau dengan kata lain observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang diselidiki.<sup>26</sup>

Teknik pelaksanaan observasi ini dapat dilakukan secara langsung yaitu pengamat berada langsung bersama objek yang diselidiki dan tidak langsung yakni pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya suatu peristiwayang diselidiki. Yang dilakukan langsung di lokasi penelitian.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari cara tanya jawab langsung dengan pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti dan dikaji. Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.<sup>27</sup> Wawancara bersumber langsung dari Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan, Panitera serta pihak perkara putusan baik cerai gugat maupun cerai talak yang dibebankan nafkah anak didalamnya. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan

---

<sup>26</sup> Zuchri Abussamad, “Metode Penelitian Kualitatif” (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hal. 147

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 150

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daftar pertanyaan untuk mengumpulkan data yang akurat dan tidak menyinggung dari pokok permasalahan.

**3. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan yaitu suatu metode untuk mengumpulkan data dengan cara mencari, mengumpulkan, dan menelaah buku-buku ke perpustakaan dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa konsep yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

**F. Analisis Data**

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu meneliti isi dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan terkait ke efektivitasannya terhadap nafkah anak pasca perceraian, yang dimana didalamnya terdapat amar putusan nafkah anak namun putusan tersebut tidak berjalan dengan semestinya, sehingga dapat dianalisis dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**G. Teknik Analisis Data**

Pengumpulan data adalah posedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk metode pengumpulan data dalam jenis penelitian pustaka, langkah-langkah yang harus dilakukan pertama oleh peneliti adalah :

- a. Mencari dan menemukan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Membaca dan meneliti data-data yang didapat untuk memperoleh data yang lengkap sekaligus terjamin.
- c. Mencatat secara sistematis dan konsisten. Pencatatan yang teliti begitu diperlukan karena manusia memiliki ingatan yang sangat terbatas.

**H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini maka penulis menggambarkannya dalam sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab pendahuluan terdiri dari antara lain latar belakang masalah, dan rumusan masalah, dan rumusan masalah serta ditambah dengan tujuan penelitian dan manfaat penelitian

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini terdiri dari kerangka teori, penelitian yang relevan (penelitian terdahulu) yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan, jurnal internasional dan jurnal terakreditasi nasional, serta indikator variabel dan konsep operasional.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian, terdiri dari pendekatan penelitian, informan atau populasi sampel penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berisikan hasil penelitian yang berisi temuan umum penelitian dan temuan khusus penelitian

## **BAB V : PENUTUP**

Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran

## **DAFTAR PUSTAKA**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan perolehan data-data yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, peneliti menganalisa bahwa dari 10 jumlah perkara gugatan nafkah anak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan, sekitar 3 perkara atau 30% diantaranya dijalankan dengan sebagaimana mestinya, dan 7 perkara atau 70% lainnya tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Lima faktor yang menjadi tolak ukur pada keefektivitasan suatu hukum.

1. Faktor hukumnya.
2. Faktor Penegak Hukum.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas Hukum.
4. Faktor Masyarakat.
5. Faktor kebudayaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

1. Terkait dengan pelaksanaan putusan pemenuhan tanggung jawab nafkah anak Pengadilan Agama Teluk Kuantan, salah satu faktor yang menjadi tidak efektifnya suatu putusan adalah kurangnya kesadaran hukum terhadap nafkah anak. Dalam upaya menekankan terjadinya ketidak efektifan putusan tersebut, apabila memang sewaktu-waktu perceraian menjadi solusi terakhir dari sangketa perkawinan, maka diharapkan adanya peraturan yang menjadi paksaan terhadap ayah memenuhi tanggung jawabnya sebagai ayah dari anaknya.
2. Mengingat tidak adanya sanksi hukum yang tegas sebagai elemen utama dari tidak dilaksanakannya keputusan Pengadilan Agama oleh pihak tergugat, maka kepada pihak berwenang yang secara teknis menetapkan biaya awal untuk permohonan pelaksanaan nafkah anak oleh Penggugat, diharapkan untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan fokus pada prinsip keadilan demi memastikan adanya keadilan bagi pihak yang memenangkan perkara, dalam hal ini pihak Penggugat.
3. Mengingat supaya tidak terjadinya banyak kasus terhadap nafkah anak, sebaiknya pihak yang berwenang membuat peraturan terkait jaminan eksekusi nafkah anak yang menjadi jaminan apabila sewaktu-waktu putusan terhadap nafkah anak tidak dijalankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL – QUR’AN

Departemen Agama RI, (2008), *Mushaf Al-Qur'an Al-Kafi*, Bandung : CV. Penerbit Diponegoro.

Departemen Agama RI, (1990), *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Mahkota Surabaya.

### BUKU

Abdul Fattah Nasution, (2023), “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: CV Harfa Creative.

Ali Imron, M.Ag., (2014), *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga Studi Pergeseran Peran dan Tanggung Jawab Suami Istri di Rumah yang Istri Bekerja*, Semarang: IAIN Walisongo.

Amir Syarifuddin, (2009), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.

Bambang Sugeng, (2011), *Hukum Acara Perdata dan Dokumentasi Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta : Kecana.

Endang Hadrian, (2020), *Hukum Acara Perdata Di Indonesia : Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta : DeePublish.

Hendri Jayadi, (2022), *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Publika Global Media.

Hj. Rusdaya Basri, (2020), *Fikih Munakahat 2*, (Parepare : IAIN Parepare Nusantara Press.

Jamaluddin, (2016), *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi : Unimal Press.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau**

- Kuntjojo, (2009), *Metodologi Penelitian*, Kediri.
- Laila M. Rasyid; Herinawati, (2015), *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi : Unimal Press.
- Martha Eri Safira, (2017), *Hukum Acara Perdata*, Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Margono S. (2014), *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Muhaimin, SH. M.Hum., (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press.
- Sema, No. 5, (2021).
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto, (2014), *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press.
- Yulia, (2018), *Hukum Acara Perdata*, Sulawesi : Unimal Press.
- Zuchri Abussamad, (2021), *Metode Penelitian Kualitatif* Makassar: CV. Syakir Media Press.
- JURNAL/TESIS**
- Afrinal;Aldy Darmawan, (2022), Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian, *Sakena : Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 7, No.1.
- Dian Pramana, (2023, Efektivitas Pemberian Nafkah Terhadap Anak Yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian, *Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hadil Penelitian Ensiklopedia*, Vol. 6, No. 1.
- Husnul Khitam, (2020), Nafkah dan Iddah : Perspektif Hukum Islam, *Az- Zarqa*, Vol. 12, No.2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nur Fitriyani Siregar, (2018) Efektivitas Hukum, *Al-razi : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Vol. 18, No. 2.

Khamim Choirun Nasiruddin Rosichin, (2021) “*Analisis Keadilan Hukum Terhadap Kewajiban Nafkah Anak Pasca perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun)*”, Tesis S 2 Ponorogo, IAIN Ponorogo.

Liza Priandhini, (2021) Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 12.

Yuliani, (2024), Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso, *VIFADA ASSUMPTION JURNAL of LAW* , Vol. 2, No. 2.

**WEBSITE**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3089/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 10 April 2025

Kepada Yth.  
Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : AFDAL FEBRIAN YONNEDI  
NIM : 12120113773  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1  
Semester : VIII (Delapan)  
Lokasi : Pengadilan Agama Teluk Kuantan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian ( Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU  
PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**  
Jalan Rustam S.Abrus, Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah  
Kabupaten Kuantan Singingi, Riau 29511 [www.pa-telukkuantan.go.id](http://www.pa-telukkuantan.go.id), pa.telukkuantan@gmail.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 196/KPA.W4-A12/HM2.1.4/V/2025

Yang bertandatangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan menerangkan bahwa :

Nama : Afdal Febrian Yonnedi  
NIM : 12120113773  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Yang tersebut di atas telah melakukan wawancara dan pengambilan data yang digunakan untuk keperluan penelitian guna penulisan Tugas Akhir pada tanggal 21 April 2025 dengan judul "**Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)**"

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Teluk Kuantan, 26 Mei 2025

Ketua  
Genius Virades



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Daftar Pertanyaan Wawancara

Judul: Efektivitas Putusan Hakim Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan DI Pengadilan Agama Teluk Kuantan Tahun 2024)

### A. Untuk Hakim di Pengadilan Agama Teluk Kuantan

#### Terkait Efektivitas Putusan

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian?
2. Dalam praktiknya, apakah ayah anak biasanya mematuhi putusan tersebut?
3. Menurut Anda, apakah putusan hakim tentang nafkah anak bisa dikatakan efektif?
4. Apakah pengadilan memiliki mekanisme untuk memantau apakah nafkah benar-benar dibayarkan?

#### Terkait Upaya Pemakaian

5. Jika ayah tidak menjalankan putusan tersebut, upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh ibu atau anak?
6. Sejauh mana efektivitas eksekusi putusan terkait nafkah anak?
7. Menurut Anda, apa hambatan terbesar dalam memaksa ayah melaksanakan kewajiban ini?

#### Penutup

8. Apa usulan atau solusi Bapak/Ibu agar putusan nafkah anak lebih efektif dijalankan? dalam menangani kasus seperti ini ke depan?